

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS
DIBATALKANNYA AKTA NOTARIS OLEH PENGADILAN
(Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg)**

Syahid Prakoso[✉]

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Supanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Rehnaemken Ginting

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

[✉]*Corresponding Address: syahidprakoso20@gmail.com*

Article Info

Keywords:

Jabatan Notaris; Perbuatan
Melawan Hukum; Batal
Demi Hukum;
Perlindungan Hukum;
Ganti Rugi

Abstrak

Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu, salah satunya yaitu dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum. Dalam Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg merupakan contoh kasus Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris batal demi hukum. Akibat pembatalan akta tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli tanah dalam hal ini adalah Turut Tergugat I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Turut Tergugat I atau pembeli beritikad baik yang mengalami kerugian sebagai akibat hukum dari akta Notaris yang dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumentasi dan teknik analisis yang digunakan adalah deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, akan mengembalikan kondisi atau perbuatan hukum seperti sebelum dibuatnya akta tersebut. Akta yang batal demi hukum menyebabkan kembalinya SHM No. 650 menjadi atas nama pemilik aslinya yaitu Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat I yang telah membeli secara sah dari Tergugat II. Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi, sehingga perlindungan hukum terhadap Turut Tergugat I yaitu bisa dengan menuntut ganti rugi kepada penjual atau Tergugat II serta Notaris yang dalam hal ini adalah pejabat pembuat akta tersebut.

Abstract

In Law no. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary has been specifically regulated due to violations committed by a Notary against certain provisions, one of which is that it can cause the deed to be null and void. In Decision Number 52/Pdt/2021/PT.Smg is an example of a case of a Notary who in carrying out his duties of office commits an unlawful act, so that in the consideration of the Panel of Judges, it is decided that the deed made before a Notary is null and void. As a result of the cancellation of the deed resulting in losses for the land buyer, in this case the Co-Defendant I. This study aims to determine the legal protection for Co-Defendant I or the buyer in good faith who suffered losses as a result of the legal consequences of the Notary deed which was canceled by the Panel of Judges in a court decision. . The research method used is normative research that is prescriptive and applied using a case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials using library research or documentation studies and the analytical technique used is deductive. The results of the analysis show that the notary deed which is declared null and void by the court will restore the conditions or legal actions as before the deed was made. The deed which is null and void causes the return of SHM No. 650 became in the name of the original owner, namely the Plaintiff, thus causing a loss for Co-Defendant I who had purchased legally from Defendant II. Buyers who have good intentions must be protected, so that legal protection for Co-Defendant I can be by claiming compensation from the seller or Defendant II and the Notary who in this case is the official making the deed.

PENDAHULUAN

Jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat (Rosadi, 2020), bukan jabatan yang sengaja dibentuk kemudian disosialisasikan kepada khalayak. Jabatan notaris ini tidak berada di salah satu cabang kekuasaan negara, seperti di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif (Melinda & Djajaputra, 2021; Muhjad, 2018; Sinuhaji et al., 2015; Suhardini et al., 2018), melainkan pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, maupun perbuatan hukum (Afifah, 2017; Mowoka, 2014; Mutriadi, 2021). Notaris dalam membuat alat bukti tertulis atau akta autentik dituntut untuk bisa memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dalam penggunaan layanan Notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan

Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa Notaris (Farizal et al., 2022; Hariyanto, 2022; Putra & Anand, 2018).

Kedudukan Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lain (Mutriadi, 2021), selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum (Edwar et al., 2019) atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain. Notaris dalam

melaksanakan tugas jabatannya apabila melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menimbulkan sengketa dan kerugian pada klien, maka Notaris wajib bertanggung jawab secara perdata dengan membayar atas ganti rugi yang dialami klien.

Pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diatur secara khusus sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris salah satunya dapat menyebabkan akta yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris batal demi hukum. Kelalaian atau kesalahan Notaris bukanlah sebab utama pembatalan akta Notaris tersebut melalui putusan pengadilan (Romavita & Yetniwati, 2022). Selain kesalahan Notaris, pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan kesalahan atau kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengakibatkan adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas akta tersebut (Panjaitan, 2017)s.

Pada prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuat dihadapannya (NISAA'LUBIS, 2017) dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat kesalahan dalam pembuatannya maupun dapat merugikan pihak lain dikarenakan adanya akta tersebut, sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg merupakan kasus perdata yang dialami Notaris. Putusan tersebut menguatkan putusan pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr dimana dalam putusannya mengadili bahwa: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat I/Notaris dan Tergugat II/pihak kedua telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menyatakan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 Tanggal 24 November 2011 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris pada tanggal 24 November 2011, batal demi hukum; Menyatakan Akta Kuasa Nomor 07 Tanggal 24 November 2011 yang dibuat oleh Tergugat I/Notaris pada tanggal

24 November 2011, batal demi hukum; Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara a quo; Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa kesalahan Notaris yaitu pada satu waktu yang sama yaitu pada tanggal 24 November 2011 menuangkan beberapa perbuatan hukum dalam tiga akta yang berbeda-beda, tidak ada hubungannya, berdiri sendiri, dan pada pihak yang sama yaitu antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat II. Ketiga perbuatan hukum tersebut menjadikan sertifikat HM Nomor 650 sebagai objek jaminan hutang, ikatan jual beli, dan kuasa menjual. Notaris dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dua akta yang dibuat dihadapan Notaris batal demi hukum, yaitu antara lain Akta Ikatan Jual Beli Nomor 06 dan Akta Kuasa Nomor 07. Batalnya akta tersebut menimbulkan kerugian kepada Turut Tergugat I karena telah membeli tanah SHM Nomor 650 dengan beritikad baik dari Pembanding I semula Tergugat II. Turut Tergugat I sebagai pembeli tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual dari Pembanding I semula Tergugat II itu adalah objek jaminan dari perjanjian utang piutang antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat II, tidak semestinya Pembanding I semula Tergugat II menjual objek jaminan tersebut kepada orang lain atau Turut Tergugat I.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Turut Tergugat I atau pembeli beritikad baik yang mengalami kerugian sebagai akibat hukum dari akta Notaris yang dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pengadilan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

melakukan pengkajian perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang disusun secara sistematis kemudian dapat menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, maksudnya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dan norma-norma hukum, menetapkan standar prosedur, ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus perdata dalam perkara Notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN.Unr dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Semarang Nomor: 52/Pdt/2021/PT.Smg. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan disusunnya peraturan perundang-undangan. Setiap klausul yang berisi norma atau kaidah yang tersusun dalam pasal-pasal harus selaras dan konsisten dalam pelaksanaannya. Sehingga, sekalipun terjadi permasalahan yang berujung sengketa tetap dapat diselesaikan dengan mendasarkan pada peraturan yang telah dibuat tersebut. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah

memenuhi persyaratan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu: 1) kesepakatan, 2) kecakapan, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang (*causa halal*). Akta Notaris bisa dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan kausa halal, dalam hal ini mengenai objek dari perbuatan hukum yang ditetapkan dalam perjanjian, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal non-existent. Jika syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus dalam putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg jo. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.Unr menyatakan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sah perjanjian terkait Kausa (Sebab) Hukum yang Halal tidak terpenuhi didalam penyusunan perjanjian Akta Ikatan Jual Beli Nomor 6 dan Akta Kuasa nomor 7, maka terhadap kedua akta tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua akta adalah batal demi hukum. Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 6 dan Akta Kuasa nomor 7 tersebut dianggap tidak pernah ada atau kembali seperti semula sebelum adanya perbuatan hukum, maka dari itu Sertifikat HM Nomor 650 dikembalikan menjadi atas nama Penggugat/ Supriyanto. Pengembalian balik nama atas Sertifikat HM Nomor 650 tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga yaitu Turut Tergugat I, dimana Turut Tergugat I telah melakukan jual beli dengan

Tergugat II secara resmi dan sah sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 1341 KUHPdata menjelaskan bahwa tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa siberutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, di lindungi. Dari penjelasan Pasal 1341 KUHPdata tersebut menegaskan bahwa pihak ketiga mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum terhadap hal-hal yang merugikan kepentingannya. Dalam kasus ini Turut Tergugat I Konpensi adalah pembeli yang beritikad baik dan telah melakukan jual beli secara resmi dan sah sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat I untuk dilindungi kepentingan hukumnya.

Itikad baik harus selalu ada pada setiap pihak yang melakukan transaksi, misalnya transaksi jual beli, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1471 KUH-Perdata, yang menyatakan: "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain". Berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata tersebut maka penjual yang mempunyai itikad buruk dapat dituntut penggantian biaya, dan bunga di luar pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula pembeli yang beritikad buruk dan pembeli itu seharusnya tahu bahwa penjual tidak mempunyai hak untuk menjual obyek jual beli maka pembeli itu diberikan perlindungan oleh hukum hanya sekedar pengembalian harga beli dari penjual yang

mempunyai itikad buruk tersebut. Dalam hal ini Turut Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik tidak tau bahwa tanah SHM Nomor 650 telah dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang antara Peggugat dengan Tergugat II. Perbuatan Tergugat II tersebut jelas bertentangan dengan Hukum dan melanggar Hak Peggugat, yaitu Perbuatan Tergugat II tidak memperhatikan terkait dengan Pinjaman Hutang Piutang atara Peggugat dan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Pengakuan Hutang antara Peggugat dan Tergugat II yang telah dilegalisasi Notaris/Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2011, karena tanah di sertifikat Hak Milik No. 650 statusnya sebagai Jaminan, namun telah dijual kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat I tanpa diselesaikan terlebih dahulu hutang piutang antara Peggugat dan Tergugat II.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian dan tidak mengikat pihak ketiga dalam perjanjian itu. Dengan demikian apabila seseorang mengikatkan diri dengan orang lain dalam suatu perjanjian maka orang lain tersebut hanya dapat menuntut haknya terhadap orang yang mengikatkan diri padanya dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pihak Turut Tergugat I yang dirugikan atas

dibatalkannya akta oleh Pengadilan yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I (Notaris) karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, Turut Tergugat I juga bisa menuntut Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak Penggugat atas tanahnya yang dijual kepada orang lain yaitu Turut Tergugat I tanpa menyelesaikan terlebih dahulu hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas yaitu, Akta Notaris bisa dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan kausa halal, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku yang disebut batal non-existent. Jika syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Perbuatan hukum Pengakuan Hutang, Ikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dilakukan pada saat yang bersamaan adalah bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak, karena Penggugat dalam posisi yang tidak ada pilihan. Dalam hal ini kedudukan antara Penggugat dan Tergugat II dalam kedudukan yang tidak seimbang, Penggugat tidak bebas menyatakan kehendaknya. Majelis Hakim berpendapat Kausa (Sebab) Hukum yang Halal tidak terpenuhi didalam penyusunan perjanjian akta Ikatan Jual Beli Nomor 6 dan Akta Kuasa nomor 7, maka terhadap kedua akta tersebut Majelis Hakim berpendapat kedua akta batal demi hukum.

Perlindungan hukum terhadap pihak Turut Tergugat I yang dirugikan atas dibatalkannya akta oleh Pengadilan yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I/ Notaris Sapto Teguh

Imam Busono karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, Turut Tergugat I juga bisa menuntut Tergugat II/ Sunartin atas Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak Penggugat atas tanahnya yang dijual kepada orang lain yaitu Turut Tergugat I tanpa menyelesaikan terlebih dahulu hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180–201.
- Farizal, M., Madjid, A., & Kawuryan, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 198–205.
- Hariyanto, B. (2022). Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 01, 16–23.
- Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3521–3541.
- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Muhjad, M. H. (2018). Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 85–95.

- Mutriadi, A. (2021). Implikasi Perdata Terhadap Integritas Jabatan Notaris. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 348–352.
- NISAA'LUBIS, A. N. (2017). Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 625/pdt.g/2013/pn. mdn). *Premise Law Journal*, 19, 164949.
- Panjaitan, D. C. (2017). Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN). *Premise Law Jurnal*, 21.
- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 26–36.
- Romavita, R., & Yetniwati, Y. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt. G/2018/Pn. Mlg). *Recital Review*, 4(2), 452–474.
- Rosadi, A. G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Yang Dibuatnya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 243–259.
- Sinuhaji, Z. B. Y., Budiono, A. R., & Effendi, L. (2015). Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris. *Jurnal Publikasi*.
- Suhardini, A. P., Imanudin, I., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Akta*, 5(1), 261–266.